



P U T U S A N

Nomor 934 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MUSRIL alias BOYE bin ABDUL MUIS;**
Tempat lahir : Peranap;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/12 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Napal RT 01 RW 01 Desa Semelinang,
Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **ARI PERMADI alias ARI bin AHMAD
FAIRIN;**
Tempat lahir : Gumanti;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/27 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RW 02 Kampung Baru, Kelurahan Peranap
Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. Musril alias Boye bin Abdul Muis dan Terdakwa II. Ari Permadi alias Ari bin Ahmad Fairin pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih di tahun 2015, bertempat di Jalan Napal, Kelurahan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. Musril alias Boye bin Abdul Muis datang ke SPBU Yuli Efrianti yang terletak Jalan Napal, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, dan menjumpai Terdakwa II Ari Permadi alias Ari bin Ahmad Fairin dengan menggunakan Mobil L300 dengan Nomor Polisi BM yang bermuatan jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan maksud Terdakwa I untuk mengisi jerigen tersebut dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar dengan cara dibeli dan nantinya akan dijual kembali kepada yang berminat dengan harga yang lebih tinggi, kemudian setelah mendapatkan orderan dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menurunkan jerigen kosong yang ada di bak Mobil L300 tersebut sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk diisi dengan premium. Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendatangi saksi Zulyandri alias Yandri (Tersangka yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ke depot pengisian dan saat itu saksi Zulyandri mengizinkan Terdakwa II untuk mengisi jerigen kosong tersebut dengan premium dengan syarat selain harga minyak premium Rp7.300,00/liternya Terdakwa II juga harus memberikan uang jasa kepada saksi Zulyandri sebanyak Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap jerigennya.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa I pada saat Terdakwa II mengisi jerigen dengan Bahan Bakar Minyak yang dipesannya menunggu di tempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari SPBU Yuli Efriati tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa I menunggu di cucian tersebut datangnya Terdakwa II yang telah mengisi 10 (sepuluh) jerigen tersebut namun Terdakwa II menyampaikan bahwa minyak yang telah di jerigen tersebut diangkut dengan bantuan becak motor saudara Beben (DPO) dan tidak lama kemudian saudara Beben datang membawa minyak premium yang telah dititipkan oleh Terdakwa II, tersebut dan memindahkan ke bak Mobil L 300 milik Terdakwa I, namun untuk pembelian selanjutnya saudara Beben tidak menyanggupinya lagi sehingga Terdakwa II mencari becak motor lainnya untuk membawa jerigen kosong ke SPBU untuk diisi dengan minyak solar, namun pada saat Terdakwa II hendak mencari becak motor lainnya datangnya saksi Nurwaidibin Jumin dan saksi Muklis bin Sofyan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyakan tentang dokumen pengangkutan serta dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU Yuli Efriati tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen-dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi Nurwaidi dan saksi Muklis membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan ahli dari BPH Migas Jakarta atas nama Parlagutan Tambunan, S.H., M.H., bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang membeli BBM jenis premium yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp7.300,00/liternya dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan harga Rp7.968,00/liternya kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. MUSRIL alias BOYE bin ABDUL MUIS dan Terdakwa II ARI PERMADI alias ARI bin AHMAD FAIRIN pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2015 atau

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain masih di tahun 2015, bertempat di Jalan Napal, Kelurahan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, turut serta melakukan percobaan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. Musril alias Boye bin Abdul Muis datang ke SPBU Yuli Efrianti yang terletak Jalan Napal, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, dan menjumpai Terdakwa II. Ari Permadi alias Ari bin Ahmad Fairin dengan menggunakan Mobil L300 dengan Nomor Polisi BM yang bermuatan jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan maksud Terdakwa I untuk mengisi jerigen tersebut dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar dengan cara dibeli dan nantinya akan dijual kembali kepada yang berminat dengan harga yang lebih tinggi, kemudian setelah mendapatkan orderan dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menurunkan jerigen kosong yang ada di bak Mobil L300 tersebut sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk diisi dengan premium. Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendatangi saksi Zulyandri alias Yandri (Tersangka yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ke depot pengisian dan saat itu saksi Zulyandri mengizinkan Terdakwa II untuk mengisi jerigen kosong tersebut dengan premium dengan syarat selain harga minyak premium Rp7.300,00/ liternya Terdakwa II juga harus memberikan uang jasa kepada saksi Zulyandri sebanyak Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap jerigennya. Sedangkan Terdakwa I pada saat Terdakwa II mengisi jerigen dengan Bahan Bakar Minyak yang dipesannya menunggu di tempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari SPBU Yuli Efrianti tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa I menunggu di cucian tersebut datanglah Terdakwa II yang telah mengisi 10 (sepuluh) jerigen tersebut namun Terdakwa II menyampaikan bahwa minyak yang telah di jerigen tersebut diangkut dengan bantuan becak motor saudara Beben (DPO) dan tidak lama kemudian saudara Beben datang membawa minyak premium yang telah dititipkan oleh Terdakwa II tersebut dan memindahkan ke bak Mobil L 300 milik Terdakwa I, namun untuk pembelian selanjutnya saudara Beben tidak menyanggupinya lagi sehingga Terdakwa II mencari becak motor lainnya untuk membawa jerigen kosong ke SPBU untuk diisi dengan minyak solar, namun pada saat Terdakwa II hendak mencari becak motor lainnya datanglah saksi Nurwaidi

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jumin dan saksi Muklis bin Sofyan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyai tentang dokumen pengangkutan serta dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU Yuli Efrainti tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen-dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi Nurwaidi dan saksi Muklis membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan ahli dari BPH Migas Jakarta atas nama Parlagutan Tambunan, S.H., M.H., bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang membeli BBM jenis premium yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp7.300,00/liternya dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan harga Rp7.968,00/liternya kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. MUSRIL alias BOYE bin ABDUL MUIS dan Terdakwa II. ARI PERMADI alias ARI bin AHMAD FAIRIN pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih di tahun 2015, bertempat di Jalan Napal, Kelurahan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, turut serta melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. Musril alias Boye bin Abdul Muis datang ke SPBU Yuli Efrianti yang terletak Jalan Napal, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, dan menjumpai Terdakwa II. Ari Permadi alias Ari bin Ahmad Fairin dengan menggunakan Mobil L300 dengan Nomor Polisi BM yang bermuatan jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan Terdakwa I untuk mengisi jerigen tersebut dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar dengan cara dibeli dan nantinya akan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijual kembali kepada yang berminat dengan harga yang lebih tinggi, kemudian setelah mendapatkan orderan dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menurunkan jerigen kosong yang ada di bak Mobil L300 tersebut sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk diisi dengan Premium. Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendatangi saksi Zulyandri alias Yandri (Tersangka yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ke depot pengisian dan saat itu saksi Zulyandri mengizinkan Terdakwa II untuk mengisi jerigen kosong tersebut dengan premium dengan syarat selain harga minyak premium Rp7.300,00/liternya Terdakwa II juga harus memberikan uang jasa kepada saksi Zulyandri sebanyak Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap jerigennya. Sedangkan Terdakwa I pada saat Terdakwa II mengisi jerigen dengan Bahan Bakar Minyak yang dipesannya menunggu di tempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari SPBU Yuli Efriati tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa I menunggu di cucian tersebut datanglah Terdakwa II yang telah mengisi 10 (sepuluh) jerigen tersebut namun Terdakwa II menyampaikan bahwa minyak yang telah di jerigen tersebut diangkut dengan bantuan becak motor saudara Beben (DPO) dan tidak lama kemudian saudara Beben datang membawa Minyak premium yang telah dititipkan oleh Terdakwa II tersebut dan memindahkan ke bak Mobil L300 milik Terdakwa I, namun untuk pembelian selanjutnya saudara Beben tidak menyanggupinya lagi sehingga Terdakwa II mencari becak motor lainnya untuk membawa jerigen kosong ke SPBU untuk diisi dengan minyak solar, namun pada saat Terdakwa II hendak mencari becak motor lainnya datanglah saksi Nurwaidi bin Jumin dan saksi Muklis bin Sofyan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyakan tentang dokumen pengangkutan serta dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU Yuli Efrianti tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen-dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi Nurwaidi dan saksi Muklis membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan ahli dari BPH Migas Jakarta atas nama Parlagutan Tambunan, S.H., M.H., bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang membeli BBM jenis premium yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp7.300,00/liternya dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan harga Rp7.968,00/liternya

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. MUSRIL alias BOYE bin ABDUL MUIS dan Terdakwa II. ARI PERMADI alias ARI bin AHMAD FAIRIN pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2015 atau pada waktu lain masih di tahun 2015, bertempat di Jalan Napal, Kelurahan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, turut serta melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. MUSRIL alias BOYE bin ABDUL MUIS datang ke SPBU Yuli Efrianti yang terletak Jalan Napal, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, dan menjumpai Terdakwa II. Ari Permadi alias Ari bin Ahmad Fairin dengan menggunakan Mobil L300 dengan Nomor Polisi BM yang bermuatan jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah dengan Terdakwa I untuk mengisi jerigen tersebut dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar dengan cara dibeli dan nantinya akan dijual kembali kepada yang berminat dengan harga yang lebih tinggi, kemudian setelah mendapatkan orderan dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menurunkan jerigen kosong yang ada di bak Mobil L300 tersebut sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk diisi dengan premium. Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendatangi saksi Zulyandri alias Yandri (Tersangka yang dilakukan penuntutan secara terpisah) ke depot pengisian dan saat itu saksi Zulyandri mengizinkan Terdakwa II untuk mengisi jerigen kosong tersebut dengan premium dengan syarat selain harga minyak premium Rp7.300,00/ liternya Terdakwa II juga harus memberikan uang jasa kepada saksi Zulyandri sebanyak Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap jerigennya. Sedangkan Terdakwa I pada saat Terdakwa II mengisi jerigen dengan bahan bakar minyak yang dipesannya menunggu di tempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari SPBU Yuli Efrianti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa I menunggu di cucian tersebut datanglah Terdakwa II yang telah mengisi 10 (sepuluh) jerigen tersebut namun Terdakwa II menyampaikan bahwa minyak yang telah di jerigen tersebut diangkut dengan bantuan becak motor saudara Beben (DPO) dan tidak lama kemudian saudara Beben datang membawa minyak premium yang telah dititipkan oleh Terdakwa II, tersebut dan memindahkan ke bak Mobil L300 milik Terdakwa I, namun untuk pembelian selanjutnya saudara Beben tidak menyanggupinya lagi sehingga Terdakwa II mencari becak motor lainnya untuk membawa jerigen kosong ke SPBU untuk diisi dengan minyak solar, namun pada saat Terdakwa II hendak mencari becak motor lainnya datanglah saksi Nurwaidi bin Jumin dan saksi Muklis bin Sofyan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyakan tentang dokumen pengangkutan serta dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli Terdakwa I dan Terdakwa II di SPBU Yuli Efrainti tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen-dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi Nurwaidi dan saksi Muklis membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan ahli dari BPH Migas Jakarta atas nama Parlagutan Tambunan, S.H., M.H., bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang membeli BBM jenis premium yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp7.300,00/liternya dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan harga Rp7.968,00/liternya kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Rentang tanggal 21 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Musril alias Boye bin Abdul Muis dan Terdakwa II. Ari Permadi alias Ari bin Ahmad Fairin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Musril alias Boye bin Abdul Muis dan Terdakwa II. Ari Permadi alias Ari bin Ahmad Fairin dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 No.Pol BM 8150 BE warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui pemiliknya;
 - b. 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 liter (tiga puluh lima liter) yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis bensin/premium sebanyak lebih kurang 320 L (tiga ratus dua puluh liter);
 - c. 25 (dua puluh lima) jerigen kosong/belum berisi ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 303/Pid.Sus/2015/PN.RGT., tanggal 04 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Musril alias Boye bin Abdul Muis dan Terdakwa II. Ari Permadi alias Ari bin Ahmad Fairin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 No.Pol BM 8150 BE warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui pemiliknya;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 liter (tiga puluh lima liter) yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis bensin/premium sebanyak lebih kurang 320 L (tiga ratus dua puluh liter);
- 25 (dua puluh lima) jerigen kosong/belum berisi ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 232/PID.SUS/2015/PT.PBR, tanggal 11 Januari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 303/Pid.Sus/2015/PN.RGT., tanggal 04 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 303/Akta.Pid/2015/PN.RGT., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 20 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 15 Januari 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 20 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut ialah kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Rengat halaman 12, yang menyebutkan: "Menimbang, bahwa tentang alasan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, telah cukup jelas dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dan lagi pula tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan" sedangkan di dalam Memori Banding yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau kami membantah pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan uraian Penuntut Umum yang telah dikemukakan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa putusan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Riau tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 303/Pid.Sus/2015/PN.RGT., tanggal 04 November 2015, dalam pertimbangannya ada hal-hal yang dapat memperberat penjatuhan pidana kepada Terdakwa, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangannya menganggap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menggunakan pula pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Riau telah salah melakukan:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:
Pertimbangan penjatuhan berat ringannya hukuman, dalam hal-hal yang memberatkan seharusnya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Riau

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 934 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sifat Terdakwa yang telah dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sebagai sifat yang tidak baik, yaitu mengingkari dari perbuatan yang telah dibuktikan di depan pengadilan dan tidak menunjukkan rasa penyesalan;

2. Bahwa putusan perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rengat tidaklah mempertimbangkan aspek sosiologis dan aspek psikologis, kami Penuntut Umum akan sedikit membahasnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Dari segi pertimbangan aspek sosiologis kami Penuntut Umum justru dalam tuntutan sebagai salah satu pertimbangan yang sangat penting ketika tuntutan hendak diterapkan, yang artinya masyarakat telah siap dan sepakat dengan suatu peraturan. Sebagai bentuk kata sepakat dari masyarakat itu adalah tidak adanya penolakan yang ekstrim terhadap tuntutan akan Terdakwa dalam persidangan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang justru sebaliknya masyarakat sangat mendukung penegakan hukum dalam memerangi tindak asusila terhadap anak dan sebagaimana kita ketahui oleh Negara menjadi masalah yang mendapat perhatian serius, hal mana Majelis Hakim justru tidak seiring sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dengan cukup keras mengatur mengenai perbuatan penyalahgunaan niaga subsidi Bahan Bakar Minyak dalam pembuktian kami Penuntut Umum kepada Terdakwa I. MUSRIL alias BOYE bin ABDUL MUIS dan Terdakwa II. ARI PERMADI alias ARI bin AHMAD FAIRIN;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa I. MUSRIL alias BOYE bin ABDUL MUIS dan Terdakwa II. ARI PERMADI alias ARI bin AHMAD FAIRIN dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa I. MUSRIL alias BOYE bin ABDUL MUIS dan Terdakwa II. ARI PERMADI alias ARI bin AHMAD FAIRIN dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan karena terdapat cukup bukti dan tidak ditemukan alasan pembenar;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 934 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Para Terdakwa pada saat ditangkap oleh aparat Kepolisian ditemukan 10 (sepuluh) jerigen bermuatan 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis solar bersubsidi di atas mobil BM 8150 BE. Sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

- Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menerapkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. Namun Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*. Keberatan yang demikian tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa tidak terdapat alasan dalam Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang signifikan dan mendasarkan untuk dijadikan dasar pertimbangan memperberat pidana penjara Para Terdakwa.
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa melanggar ketentuan yang ada, namun di balik pelanggaran tersebut, Para Terdakwa menjual BBM bersubsidi dengan tujuan demi kepentingan dan membantu masyarakat transmigrasi di wilayah Indragiri Hulu yang berada pada daerah pelosok dan sulit terjangkau;
- Meskipun perbuatan Para Terdakwa membeli BBM bersubsidi dan menjual kembali dengan mendapatkan keuntungan, namun keuntungan yang diperoleh masih dalam batas kewajaran dan proporsional yaitu rata-rata Rp500,00 (lima ratus rupiah)/liter.
- Terdakwa memperdagangkan BBM bersubsidi dalam kemasan jerigen dengan jumlah volume yang masih sedikit. Berbeda apabila Para Terdakwa memperdagangkan dalam jumlah yang banyak sehingga hukumannya harus lebih berat.
- Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* masih relatif singkat yaitu sekitar 2 (dua) bulan sehingga kerugian Negara belum terlalu banyak.
- Konstruksi hukum yang meringankan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa melayani kepentingan umum/masyarakat di daerah terpencil/pelosok, dan keuntungan yang diperoleh masih dalam batas kewajaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang, Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat** tersebut;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Untuk salinan

a.n. Panitera,

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 934 K/PID.SUS/2016